



Analisis Yuridis Terhadap Prilaku Wanprestasi Sopir Angkutan Umum Terhadap Penumpang

Muzammil

Universitas Trunojoyo Madura

muzammilmaisaakbar27@gmail.com

Nanda Dwi Yulianti

Universitas Trunojoyo Madura

nandadwiylanti4968@gmail.com

Koredpondensi penulis: muzammilmaisaakbar27@gmail.com

Abstract. *The existence of a development in Transportation Technology has had a positive impact, namely providing convenience in the mobility of a country's population in carrying out an activity. The progress of transportation is an indication that a country has a developing economy, this is because transportation is the lifeblood of a country's economic development. Nowadays, the development of transportation technology continues to experience very rapid development and it is impossible to predict when it will end. Indonesia is Indonesia's largest archipelagic country with an area of 9.8 million KM2 and a population of 237,556,363 million in 2010, according to the Indonesian Central Statistics Agency. Due to its vast territory and large population, it is very common for the mobility that occurs in Indonesia to be very large. Given this fact, the existence of transportation that has supporting qualities is very important. Transportation that has a quality that supports it is not just talking about the quality of its transportation performance. But also the services provided by related agencies or parties also include the services of transport drivers who are the actors closest to consumers or passengers, where there are not many transport drivers, especially public transport, who often commit acts of default by breaking an agreement with passengers regarding fares. or costs, passenger stopping places and so on. This research is normative research. Researchers who study through existing regulations and are library materials.*

Keywords: *Transportation, Public Transport Drivers, Passengers, default and Agreement.*

Abstrak. Adanya suatu perkembangan Teknologi Transportasi memberikan suatu dampak positive yaitu memberikan suatu kemudahan dalam mobilitas dari suatu penduduk Negara dalam menjalani suatu aktivitas. Adanya kemajuan suatu Transportasi menjadi salah satu indikasi jika suatu negara memiliki suatu perekonomian yang berkembang hal tersebut dikarenakan transportasi merupakan urat nadi dalam pembangunan ekonomi dari suatu negara . Pada dewasa ini adanya suatu perkembangan Teknologi Transportasi terus mengalami suatu perkembangan dengan sangat pesat dan tidak bisa diperkirakan tentang

kan berakhirnya. Indonesia yang merupakan Negara Kepulauan terbesar Indonesia dengan luas mencapai 9,8 juta KM² dan jumlah penduduk yang mencapai 237,556,363 juta jiwa ditahun 2010 menurut badan pusat statistik Indonesia. Dengan adanya luas wilayah dan jumlah penduduk yang sangat besar maka sangat lumrah jika mobilitas yang terjadi di Indonesia sangatlah besar. Adanya fakta tersebut maka adanya suatu transportasi yang memiliki suatu kualitas yang mendukung sangatlah penting. Transpotasi yang memiliki suatu kualitas yang mendukung bukan hanya berbica tentang kualitas dari kinerja transpotasinya saja. Tetapi juga bagaimana pelayanan dari instansi atau pihak yang terkait, juga tidak luput juga dari pelayanan supir transportasi yang menjadi pelaku terdekat dengan konsumen atau penumpang dimana tidak banyak supir transpotasi khususnya angkutan umum yang sering melakukan suatu tindakan Wanprestasi dengan cara menginkari suatu perjanjian dengan penumpang perihal ongkos atau biaya, tempat pemberhentian penumpang dan sebagainya. Penelitian ini merupakan penelitian normative. Peneliti yang mengkaji melalui aturan yang sudah ada dan merupakan bahan pustaka.

Kata Kunci: Transportasi, Supir Angkutan Umum, Penumpang, wanprestasi dan Perjanjian.

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang didasari oleh kata kesepakatan antara para pihak yang mana perjanjian tersebut meiliki suatu akibat hukum. Dimana apara pihak yang lain bisa menuntut ganti rugi terhadap pihak lain dan sebaliknya yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya atau prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan pada pasal 1313 KUHPer perjanjian merupakan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dimana adanya perjanjian menimbulkan suatu hak dan kewajiban sebagaimana dalam pasal 1233 KUHPer.

Keabsahan dalam perjanjian ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Dimana konsekuensi dari tidak terpenuhnya syarat tersebut perjanjian menjadi tidak sah, dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Pembatalan perjanjian sendiri diakui dan di atur dalam KUHPer tepatnya dalam Pasal 1446 sampai Pasal 1456. Namun tidak semua perjanjian dapat dibatalkan. Pembatalan perjanjian harus memenuhi syarat pembatalan yang telah di tentukan dalam undang-undang. Pembatalan perjanjian yang membawa akibat perjanjian dianggap tidak pernah ada tentu saja menimbulkan akibat hukum baru bagi para pihak di dalam perjanjian tersebut.

Tidak jarang pembatalan secara sepihak terjadi dalam bidang jasa transportasi. Lazimnya sopir angkutan umum harus mengantarkan penumpangnya sampai ketempat tujuan, akan tetapi tidak jarang, sopir angkutan umum berlaku curan dengan menurunkan penumpang tidak di tempat tujuan atau bahkan mengoper penumpang dari satu angkutan ke angkutan lainnya.

Gerakan perlindungan terhadap konsumen sendiri muncul akibat dari permasalahan yang timbul dari keresahan masyarakat dan agresivitas produsen dalam melaksanakan pengangkutan dan penawaran berbagai barang atau jasa tanpa adanya pengawasan etik yang ketat beserta kewajiban yang kerap kali hanya dapat menguntungkan bagi pihak produsen saja dan mengakibatkan konflik yang dalam hal ini antara sopir dengan penumpangnya.

Perilaku seperti ini seringkali disalah artikan sebagai tindakan yang diwajibkan atau mungkin termasuk kategori wanprestasi. Perlindungan hukum terhadap konsumen sendiri telah banyak diteliti oleh peneliti, seperti halnya Alam (2016) yang mengkaji tentang penggunaan jasa angkutan umum jenis angkot di Jakarta dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Yang menunjukkan bahwa pelayanan angkutan umum jenis angkot masih memiliki banyak sekali kekurangan, terutama dalam hal standar pelayanan. Kedua Harahap (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi yang mungkin diderita konsumen akibat ketidakselamatan penumpang.

Walaupun telah dimuat dalam undang-undang yang menjamin tentang hak dan kewajiban baik dari konsumen maupun produsen, namun kenyataannya tetap saja terdapat bentuk kesalahan yang terjadi dalam pemberian pelayanan oleh jasa angkutan umum. Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, maka jurnal ini bertujuan untuk mengetahui apakah penurunan dan pengoperan penumpang sebelum sampai pada tempat tujuan yang dilakukan oleh sopir angkutan umum merupakan salah satu bentuk dari wanprestasi.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

Menurut Ricardo Simanjuntak menyatakan jika suatu kontrak merupakan bagian salah satu dari pengertian perjanjian. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mana ketika suatu perjanjian tersebut tidak terlaksanakan maka akan menimbulkan suatu konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut¹ dan berdasarkan pada pasal 1313 KUHperdata menjelaskan jika perjanjian adalah dua orang atau lebih yang melakukan suatu perikatan untuk sama-sama untuk melaksanakan kewajiban dan hak-hak yang mana kewajiban dan hak-hak tersebut sudah ditetapkan dalam isi perjanjiannya. Berdasarkan pada pasal 186 Undang -undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati diperjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran

¹ Ricardo Simanjuntak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Jakarta: Kontan Pub, 2011, hal. 30-32

biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang, sehingga dari pasal tersebut para angkutan umum memiliki suatu kewajiban terhadap para penumpang atau para pihak yang melakukan suatu perjanjian untuk diantar sampai pada tujuan.

Adanya perikatan atau perjanjian berlaku sebagai undang-undang dan menimbulkan suatu akibat hukum terhadap perilaku Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu para pihak, dimana hal ini sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* dimana asas ini merupakan asas fundamental dalam suatu perjanjian dikarenakan asas ini menjadi dasar dalam adanya suatu perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* sendiri berasal dari bahasa latin yang bermakna harus ditepati. Dalam hukum positif Indonesia, asas *pacta sunt servanda* bisa dilihat dalam pasal 1388 KUHPer yang mana pasal tersebut menyatakan “jika segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Sahnya suatu perjanjian berdasarkan pada pasal 1320 KUHPer menjelaskan jika syarat sahnya suatu perjanjian ada 4 (empat), yaitu :

1. Kesepakatan/sepakat;
2. Cakap;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Kausa yang halal atau suatu sebab yang halal.

Dari keempat syarat tersebut dua syarat pertama berkaitan pada syarat subjektif karena syarat tersebut berkaitan pada para pihak yang mengadakan suatu perjanjian. Sedangkan pada kedua syarat yang terakhir bererkaitan pada syarat objektif karena kedua syarat terakhir tersebut terkait pada benda atau objek dalam suatu perjanjian. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut bisa dibatalkan atas permintaan pihak yang berhak atas pembatalan. Sedangkan untuk syarat subjektif tidak terpenuhi maka adanya suatu perjanjian dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum. Sehingga perjanjian antara supir angkutan umum dan para penumpang yang sudah memenuhi syarat pada pasal 1320 KUHPer tersebut dinyatakan sah dan bisa diakui atas keberadaannya².

Dalam suatu perjanjian ada dua suatu istilah yang sering didengar, yaitu perjanjian tertulis, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan dan perjanjian tidak tertulis yaitu suatu perjanjian yang dibuat para pihak dalam wujud lisan. Perjanjian tak tertulis sangat sering dipakai dalam aktivitas masyarakat, dan juga dalam kegiatan antara supir angkutan umum dan penumpang dimana adanya perjanjian antara para pihak terjadi dengan tidak tertulis. Pada hakikatnya tidak ada yang mengatur tentang bentuk dari perjanjian. Dimana

² Desi Syamsiah, Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian, Jurnal Inovasi Penelitian, Volume 2, No 1 Juni 2021, FH Universitas Surakarta.

berdasarkan pada asas Kebebebasan Berkontrak yang merupakan asas yang memberikan suatu kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Tetapi ada beberapa perjanjian yang sudah ditentukan dalam pembuatannya, dimana harus berbentuk tertulis dalam akta otentik. Sehingga yang tidak ditentukan dalam bentuk perjanjiannya maka dilihat pada syarat sah perjanjian maka adanya perjanjian baik tertulis dan tidak tertulis memiliki keabsahan yang sama.³

B. Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Perjanjian

Prestasi dalam sebuah perjanjian adalah pelaksanaan terhadap suatu hal yang sudah disepakati dan tertulis dalam sebuah perjanjian. Di dalam perikatan, prestasi merupakan suatu objek yang sudah diatur dalam pasal 1234 KUHPerdara, yaitu:

1. Memberikan atau menyerahkan sesuatu, misalnya: jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa dan sebagainya.
2. Perikatan atau perjanjian untuk berbuat sesuatu, misalnya: perjanjian pemborngan kerja, perjanjian sopir angkutan umum dengan penumpangnya, dan sebagainya.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya: perjanjian untuk tidak mendirikan perusahaan sejenis, dan sebagainya.

Wanprestasi merupakan istilah yang diambil dari bahasa belanda *wanprestatie* dengan arti tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian.

Wanprestasi menurut Subekti merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak melakukan apa yang telah dijanjikannya, oleh karenanya debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau ia juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.⁴

³ Billy Dicko Stepanus Harefa, Tuhana, Kekuatan Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanpretasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK), Jurnal Article Privat Law, Volume 4. No 2 Desember 2016.

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan V, Jakarta, 1979, hal.45

Menurut Salim wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa wanprestasi merupakan ketiadaan suatu prestasi. Dengan tidak adanya prestasi dalam suatu hubungan hukum maka perjanjian yang dilakukan tidak sah.⁵

Menurut A. Qorim Syamsudin Meliala wanperstasi meliputi 3 hal, yakni:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.⁶

Kewajiban Pengangkut sebagai penyelenggara jasa meliputi:

1. Pengangkut diwajibkan untuk menjaga seluruh keamanan dan keselamatan penumpang/barang dari saat naik sampai dengan turun dari transportasi yang digunakan.
2. Bila mengakibatkan cedera ringan sampai dengan meninggal sehingga pihak pengangkut wajib mengganti rugi yang timbul sebabnya diderita oleh keluarga atau anak-anak yang ditinggalkan oleh penumpang itu.
3. Jika penumpang itu sendiri diangkat atas dasar perjanjian dengan pihak yang ketiga, maka pengangkut diwajibkan baik terhadap pihak ketiga serta dengan penumpang dan ahli warisnya dengan mengindahkan alinea-alinea yang lain didalamnya.
4. Pengangkut berkewajiban penuh atas perlakuan orang-orang yang dipekerjakannya dan barang-barang yang dipakai dalam jasa pengangkutan itu.
5. Pengangkut berkewajiban penuh atas perihal rugi yang muncul akibat keterlambatan proses pengangkutan, terkecuali pengangkut dapat memperlihatkan bukti bahwa keterlambatan tersebut dapat dicegah dan dihindari olehnya.
6. Jika situasi yang sedang berlaku sempat tidak dapat mencapai yang dituju dalam waktu yang sudah ditentukan dengan seksama, maka pengangkut bertanggungjawab

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan VI, Sumur, Bandung, 1974

⁶ A. Qorim Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty 1985), h.26

mengantarkan penumpang ke tempat yang dituju yang sudah ditentukan dengan transportasi atas biayanya sendiri.⁷

Ketika telah terjadi perikatan antara supir angkutan umum dengan penumpangnya maka penumpang telah memegang haknya untuk diantarakan sampai ke tempat tujuan sedangkan sopir angkutan umum memegang kewajiban untuk mengantarkan penumpangnya sampai ke tempat yang hendak dituju. Apabila sopir angkutan umum melakukan cidera janji dengan tidak pada tempat yang sebagaimana telah disepakati sebelumnya, maka sopir angkutan umum dapat dinilai telah melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

C. Akibat Terjadinya Wanprestasi

Ada empat akibat yang ditimbulkan apabila kreditur dan/atau debitur melakukan wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Perikatan yang dibuta tetap ada
- b. Apabila wanprestasi dikaukan oleh kreditur mana kreditur harus membayar ganti rugi kepada debitur atau sebaliknya sebagaimana diatur dalam 1243 KUHPerdata
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar pada pihak kreditur.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdata.

Pihak yang telah dirugikan akan adanya wanprestasi atas suatu perjanjian pada dasarnya dapat memutuskan perjanjian tersebut dengan yang bersangkutan. Akan tetapi, apabila pemutusan perjanjian tersebut dilakukan dengan tujuan supaya pihak yang dirugikan mendapatkan kembali prestasinya yang telah diberikan kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi, maka pihak yang dirugikan ini memiliki kewajiban untuk melakukan pengembalian, yakni kewajiban dari pihak yang dirugikan untuk mengembalikan manfaat dari prestasi pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut.

Abdul Kadir muhammad, menyatakan bahwa wanprestasi yang timbul dapat terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

⁷ Nyoman Gede Fajar Septiawan Putra, Desak Gd. Dwi Arini, Luh Putu Suryani *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus Jasa Penumpang Angkutan Darat*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 1 2020, Hal. 83-88

1. Keadaan memaksa (*overmach/force majeure*)
2. Karena kesalahan, baik kelalaian maupun kesengajaan.⁸

Dalam hal ini penting diketahui apakah sopir angkutan umum ketika tidak memenuhi prestasinya kepada penumpang sedang dalam keadaan memaksa atau tidak. Apabila sopir angkutan umum tidak sedang dalam keadaan memaksa maka sopir berkewajiban untuk melakukan ganti rugi kepada penumpang. Apabila salah satu pihak dalam hal ini penumpang telah melakukan prestasinya dengan melakukan pembayaran untuk jasa angkutan umum maka penumpang berhak untuk menuntut ganti rugi/restitusi dari pihak kreditur atau dalam hal ini adalah sopir angkutan umum.

KESIMPULAN

Adanya perjanjian antara sopir angkutan umum dan penumpang merupakan suatu perjanjian yang sah dan mengikat sebagaimana adanya suatu Undang-Undang, meskipun adanya suatu perjanjian antara sopir angkutan umum dan para penumpang tidak tertulis tetapi tetap memiliki suatu kekuatan hukum dikarenakan adanya perjanjian tidak tertulis tidak melanggar adanya syarat sah dari adanya suatu perjanjian itu sendiri, sehingga dengan adanya suatu perjanjian tersebut menimbulkan suatu akibat hukum sehingga jika nantinya jika para pihak tidak melaksanakan suatu kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut maka salah satu pihak bisa melakukan gugatan terhadap salah satu pihak yang melanggar adanya suatu inkar janji.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993.

A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty 1985).

Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: Kontan Pub, 2011.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan V, Jakarta, 1979.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan VI, Sumur, Bandung, 1974

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang -undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993

Jurnal

Billy Dicko Stepanus Harefa, Tuhana, *Kekuatan Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanpretasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)*, Jurnal Article Privat Law, Volume 4. No 2 Desember 2016.

Desi Syamsiah, *Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian*, Jurnal Inovasi Penelitian, Volume 2, No 1 Juni 2021, FH Universitas Surakarta.

Nyoman Gede Fajar Septiawan Putra, Desak Gd. Dwi Arini, Luh Putu Suryani *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus Jasa Penumpang Angkutan Darat*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 1 2020.